



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 168/PP.06.2-Kpt/7301/KPU-Kab/VIII/2020

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, KODE ETIK DAN SENGKETA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 dipandang perlu melaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan Sengketa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan Sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah....

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang....

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 79/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 158/PP.06.2-SD/7301/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal Permohonan sebagai Pemateri An. Dr. Upi Hastati dalam rangka Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan Sengketa dalam Pemilihan Bupati....

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 pada tanggal 7 Agustus 2020.

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 159/PP.06.2-SD/7301/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal Permohonan sebagai Pemateri An. Mappinawang, SH dalam rangka Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan Sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 pada tanggal 7 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, KODE ETIK DAN SENGKETA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan Sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dalam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum




Nur Putriyana Alang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 168/PP.06.2-Kpt/7301/KPU.Kab/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR
BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI, KODE ETIK DAN SENGKETA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2020

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, KODE ETIK DAN SENGKETA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	Dr. UPI HASTATI.,M.H	ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN	NARASUMBER
2	MAPPINAWANG, SH	KUASA HUKUM KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	NARASUMBER
3	ANDI NASTUTI	ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	NARASUMBER
4	SUKARDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	NARASUMBER
5	ANDI DEWANTARA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	NARASUMBER
6	MANSUR SIHADJI	ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	NARASUMBER
7	SAENAL ABIDIN	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	MODERATOR
8	NUR PUTRIYANA ALANG	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	MODERATOR

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum


NUR PUTRIYANA ALANG